

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 188 /RSMU/DIR/II/2021

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK

Jabatan : Dokter Spesialis Patologi Klinik

Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS Mata Undaan Surabaya sebagai dokter spesialis patologi klinik paruh waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2021 – 14 Februari 2024.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Februari 2021

Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 189 /KEP/DIR/RSMU/II/2021
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
dr. DIYAN WAHYU KURNIASARI, Sp.PK
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan RS Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;
b. Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) Dokter Spesialis Mata RS Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
4. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 664/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal : 19 April 2019 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK ATAS NAMA dr. DIYAN WAHYU KURNIASARI, Sp.PK.**

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai 14 Februari 2024 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Februari 2021

Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 189 /KEP/DIR/RSMU/II/2021
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
 DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
 dr. DIYAN WAHYU KURNIASARI, Sp.PK
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DAFTAR KEWENANGAN KLINIS

No	Kewenangan Klinis	Disetujui
1	Manajerial	4
2	Hematologi Memantau, menganalisa dan menindaklanjuti mutu pemeriksaan. a. Menentukan persyaratan sampel pemeriksaan; b. Merekomendasikan jenis dan metode pemeriksaan; c. Memberikan ekspertise hasil pemeriksaan hematologi; d. Memberikan ekspertise gambaran apus darah tepi; e. Memberikan ekspertise pembacaan sediaan apus sumsum tulang; f. Memberikan ekspertise hasil pemeriksaan koagulasi; g. Memberikan ekspertise hasil flow cytometry; h. Memberikan konsultasi penanganan pasien.	4
3	Urinalisis a. Memantau, menganalisis dan menindaklanjuti mutu pemeriksaan di bidang urinalisis; b. Menentukan persyaratan sampel pemeriksaan urin; c. Merekomendasikan jenis dan metode pemeriksaan; d. Interpretasi hasil pemeriksaan urin rutin; e. Memberikan ekspertise hasil pemeriksaan urin khusus; f. Merekomendasikan pemeriksaan lanjutan; g. Memberikan konsultasi dalam penanganan pasien.	4
4	Kimia Klinik Memantau, menganalisis dan menindaklanjuti mutu pemeriksaan kimia klinik. a. Menentukan persyaratan sampel pemeriksaan kimia klinik; b. Menentukan jenis dan metode pemeriksaan kimia klinik; c. Memberikan ekspertise hasil pemeriksaan kimia klinik; d. Merekomendasikan pemeriksaan lanjutan; e. Memberikan konsultasi dalam penanganan pasien.	4
5	Imunologi a. Memantau, menganalisis dan menindaklanjuti mutu pemeriksaan; b. Menentukan persyaratan sampel pemeriksaan; c. Merekomendasikan jenis dan metode pemeriksaan; d. Memberikan ekspertise hasil pemeriksaan imunologi; e. Merekomendasikan pemeriksaan lanjutan; f. Memberikan konsultasi dalam penanganan pasien.	4
6	Serologi a. Memantau, menganalisis dan menindaklanjuti mutu pemeriksaan;	4

No	Kewenangan Klinis	Disetujui
	b. Menentukan persyaratan sampel pemeriksaan; c. Merekomendasikan jenis dan metode pemeriksaan; d. Memberikan ekspertise hasil pemeriksaan serologi; e. Merekomendasikan pemeriksaan lanjutan; f. Memberikan konsultasi dalam penanganan pasien.	
7	Mikrobiologi dan Penyakit Infeksi a. Memantau, menganalisis dan menindaklanjuti mutu pemeriksaan; b. Menentukan persyaratan sampel pemeriksaan serologi; c. Menentukan metode dan jenis pemeriksaan; d. Memberikan ekspertise hasil pemeriksaan mikrobiologi; e. Merekomendasikan pemeriksaan lanjutan; f. Memberikan konsultasi dalam penanganan pasien.	4
8	Pelayanan Darah a. Merancang dan mengelola pelayanan darah; b. Memantau, menganalisis dan menindaklanjuti mutu pelayanan darah; c. Mengelola sistem penyimpanan darah aman dan efisien; d. Melakukan pemantauan dan analisis penggunaan produk darah di rumah sakit; e. Melakukan tindak lanjut terhadap kejadian reaksi transfusi; f. Memberikan konsultasi pemberian darah transfusi.	4
Keterangan :		
Dibawah supervisi		3
Berwenang penuh		4

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Februari 2021

Direktur, *pk*



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)